



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 463 TAHUN 2019

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah;
4. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
5. Batas adalah Tanda Pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan;
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan;
8. Batas Kelurahan adalah Pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Batas Wilayah Kelurahan di Kota Cimahi meliputi batas Kelurahan :

- a. Citeureup;
- b. Cipageran;
- c. Cibabat;
- d. Pasirkaliki;
- e. Cimahi;
- f. Padasuka;
- g. Cigugur Tengah;
- h. Karangmekar;
- i. Setiamanah;
- j. Baros;
- k. Cibeber;
- l. Leuwigajah;
- m. Utama;
- n. Melong; dan
- o. Cibeureum.

Bagian Kedua
Kelurahan Citeureup

Pasal 3

- (1) Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Cibabat; dan
 2. Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipageran.
- (2) Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 3,42 Km (Tiga Koma Empat Puluh Dua Kilometer).

Pasal 4

- (1) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan huruf b angka 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. PBU 034 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata sampai pada TK.18 dengan koordinat 06°51' 46.81622" LS dan 107°33' 48.95105" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat 06°51' 41.96673" LS dan 107°33' 42.31213" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Cimahi sampai pada TK.20 dengan koordinat 06°51' 20.78857" LS dan 107°33' 44.94202" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 016 dengan koordinat 06°51' 18.13807" LS dan 107°33' 37.14998" BT yang terletak di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara yang berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
 - b. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat 06°51' 15.92252" LS dan 107°33' 33.66855" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.22 dengan koordinat 06°51' 21.56344" LS dan 107°33' 32.49751" BT,

- selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $06^{\circ}51' 14.95190''$ LS dan $107^{\circ}33' 20.67197''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat; dan
- c. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.23 dengan koordinat $06^{\circ}51' 12.86800''$ LS dan $107^{\circ}33' 17.72882''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Cibongkok sampai pada TK.24 dengan koordinat $06^{\circ}51' 02.29856''$ LS dan $107^{\circ}33' 19.84602''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $06^{\circ}50' 54.19564''$ LS dan $107^{\circ}33' 12.28637''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 5

- (1) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
- a. TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6,092''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20,073''$ LS ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 111 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 7,381''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,659''$ LS;
- b. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 230 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 11,652''$ BT dan $6^{\circ} 52' 13,833''$ LS;
- c. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 289 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 19,465''$ BT dan $6^{\circ} 52' 9,804''$ LS;
- d. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah utara sampai pada jarak sekitar 234 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 22,281''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,280''$ LS;
- e. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Timur Laut sampai pada jarak sekitar 282 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 27,318''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,973''$ LS;

- f. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 133 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 28,014''$ BT dan $6^{\circ} 51' 59,126''$ LS;
- g. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Utara sampai pada jarak sekitar 199 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 30,921''$ BT dan $6^{\circ} 51' 55,794''$ LS;
- h. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Timur sampai pada jarak sekitar 348 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 39,356''$ BT dan $6^{\circ} 51' 51,484''$ LS;
- i. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 289 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 38,925''$ BT dan $6^{\circ} 51' 44,414''$ LS;
- j. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Timur sampai pada jarak sekitar 194 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 43,036''$ BT dan $6^{\circ} 51' 41,334''$ LS;
- k. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 134 meter belok ke arah Timur mengikuti sungai Cimahi pada jarak sekitar 90 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 45,394''$ BT dan $6^{\circ} 51' 36,439''$ LS; dan
- l. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 193 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 47,788''$ BT dan $6^{\circ} 51' 31,803''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 6

- (1) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34,213''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,526''$ LS ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 42 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 35,465''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,120''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Timur Laut belok ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 171 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 39,672''$ BT dan $6^{\circ} 52' 7,048''$ LS;

- c. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 13 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 39,932''$ BT dan $6^{\circ} 52' 6,679''$ LS;
- d. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 35 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,945''$ BT dan $6^{\circ} 52' 7,284''$ LS;
- e. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak 17 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,640''$ BT dan $6^{\circ} 52' 7,726''$ LS;
- f. selanjutnya ke Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 35 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 41,215''$ BT dan $6^{\circ} 52' 8,294''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak 88 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,150''$ BT dan $6^{\circ} 52' 10,969''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 80 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,108''$ BT dan $6^{\circ} 52' 12,591''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Timur Laut belok mengikuti selokan air sampai pada jarak 47 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 43,165''$ BT dan $6^{\circ} 52' 11,361''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 161 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 47,719''$ BT dan $6^{\circ} 52' 12,852''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 29 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 48,455''$ BT dan $6^{\circ} 52' 13,375''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti selokan air sampai pada jarak 12 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 48,294''$ BT dan $6^{\circ} 52' 13,752''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 163 meter yaitu pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 52,662''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,740''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak 29 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 52,160''$ BT dan $6^{\circ} 52' 17,463''$ LS;

- o. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 45 meter yaitu pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,370''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18,267''$ LS;
- p. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 46 meter yaitu pada TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54,133''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,963''$ LS;
- q. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 71 meter di jalan Margaluyu yaitu pada TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 55,625''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18,768''$ LS;
- r. selanjutnya ke arah Timur Laut belok ke arah Timur di jalan margaluyu sampai pada jarak 189 meter yaitu pada TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0,845''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,476''$ LS; dan
- s. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan gang/selokan air sampai pada jarak 209 meter yaitu pada TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6,092''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20,073''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 7

- (1) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kelurahan Cipageran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Citeureup dengan Kelurahan Cipageran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34,298''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,671''$ LS, ke arah Utara mengikuti jalan Kolonel Masturi sampai pada jarak sekitar 95 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 35,247''$ BT dan $6^{\circ} 51' 59,723''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan Kolonel Masturi sampai pada jarak 630 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,671''$ BT dan $6^{\circ} 51' 39,928''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Kali Cipanas sampai pada jarak 71 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,285''$ BT dan $6^{\circ} 51' 38,290''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Kali Cipanas sampai pada jarak 178 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,414''$ BT dan $6^{\circ} 51' 34,209''$ LS;

- e. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Selokan Air Cipanas belok ke arah utara sampai pada jarak 63 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 47,821''$ BT dan $6^{\circ} 51' 32,788''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 179 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 51,533''$ BT dan $6^{\circ} 51' 28,231''$ LS;
 - g. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 138 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,993''$ BT dan $6^{\circ} 51' 24,360''$ LS;
 - h. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 176 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54,405''$ BT dan $6^{\circ} 51' 18,679''$ LS;
 - i. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 249 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,808''$ BT dan $6^{\circ} 51' 10,517''$ LS;
 - j. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 434 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 57,008''$ BT dan $6^{\circ} 50' 56,624''$ LS;
 - k. selanjutnya ke arah Timur mengikuti selokan air sampai pada jarak 12 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 57,420''$ BT dan $6^{\circ} 50' 56,853''$ LS;
 - l. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 51 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59,044''$ BT dan $6^{\circ} 50' 56,264''$ LS;
 - m. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 27 meter yaitu pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58,653''$ BT dan $6^{\circ} 50' 55,507''$ LS; dan
 - n. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 205 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 3,866''$ BT dan $6^{\circ} 50' 51,399''$ S, menyusuri yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Kelurahan Cipageran

Pasal 8

- (1) Kelurahan Cipageran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Timur berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Citeureup; dan
 2. Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Selatan berbatasan dengan:
 1. Kelurahan Padasuka; dan
 2. Kabupaten Bandung Barat; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Kelurahan Cipageran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 6,18 Km (Enam Koma Delapan Belas Kilometer).

Pasal 9

- (1) Batas Kelurahan Cipageran dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b angka 2, huruf c angka 2, dan huruf d berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Cipageran dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.25 dengan koordinat 06°50' 48.43469" LS dan 107°33' 05.14440" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Cipanas sampai pada PABU 015 dengan koordinat 06°50' 36.37004" LS dan 107°33' 14.08005" BT yang terletak di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
 - b. PABU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Panas sampai pada TK.26 dengan koordinat 06°50' 27.63249" LS dan 107°33' 17.75493" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat 06°50' 24.54371" LS dan 107°33' 19.98087" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat 06°50' 25.46880" LS dan 107°33' 11.83320" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 033

- dengan koordinat 06°50' 20.87940" LS dan 107°33' 06.24710" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- c. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat 06°50' 18.76205" LS dan 107°32' 57.68350" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.30 dengan koordinat 06°49' 45.66347" LS dan 107°33' 06.30111" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 014 dengan koordinat 06°49' 43.61955" LS dan 107°32' 59.00991" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
 - d. PBU 014 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.31 dengan koordinat 06°49' 38.55690" LS dan 107°32' 48.86425" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.32 dengan koordinat 06°49' 47.64030" LS dan 107°32' 48.05728" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 013 dengan koordinat 06°49' 55.80931" LS dan 107°32' 25.67590" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - e. PBU 013 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Pakuhaji Tengah sampai pada TK.33 dengan koordinat 06°49' 55.37836" LS dan 107°32' 22.55687" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 012 dengan koordinat 06°50' 27.00242" LS dan 107°32' 14.88841" BT yang terletak di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi yang berbatasan dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
 - f. PABU 012 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.34 dengan koordinat 06°50' 48.28008" LS dan 107°32' 04.95516" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 011 dengan koordinat 06°50' 51.50041" LS dan 107°32' 11.31002" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat; dan

- g. PBU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.35 dengan koordinat $06^{\circ}50' 54.08353''$ LS dan $107^{\circ}32' 10.18997''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat $06^{\circ}50' 55.83843''$ LS dan $107^{\circ}32' 14.83715''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Haur sampai pada TK.37 dengan koordinat $06^{\circ}51' 10.65479''$ LS dan $107^{\circ}32' 08.65354''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.38 dengan koordinat $06^{\circ}51' 19.61225''$ LS dan $107^{\circ}32' 12.92781''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.39 dengan koordinat $06^{\circ}51' 34.92256''$ LS dan $107^{\circ}32' 03.77603''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat $06^{\circ}51' 39.02139''$ LS dan $107^{\circ}32' 03.46519''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 10

- (1) Batas Kelurahan Cipageran dengan Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Cipageran dengan Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34,298''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,671''$ LS, ke arah Utara mengikuti jalan Kolonel Masturi sampai pada jarak sekitar 95 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 35,247''$ BT dan $6^{\circ} 51' 59,723''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan Kolonel Masturi sampai pada jarak 630 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,671''$ BT dan $6^{\circ} 51' 39,928''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Kali Cipanas sampai pada jarak 71 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,285''$ BT dan $6^{\circ} 51' 38,290''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Kali Cipanas sampai pada jarak 178 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,414''$ BT dan $6^{\circ} 51' 34,209''$ LS;

- e. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Selokan Air Cipanas belok ke arah utara sampai pada jarak 63 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 47,821''$ BT dan $6^{\circ} 51' 32,788''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 179 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 51,533''$ BT dan $6^{\circ} 51' 28,231''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 138 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,993''$ BT dan $6^{\circ} 51' 24,360''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 176 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54,405''$ BT dan $6^{\circ} 51' 18,679''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 249 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,808''$ BT dan $6^{\circ} 51' 10,517''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak 434 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 57,008''$ BT dan $6^{\circ} 50' 56,624''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Timur mengikuti selokan air sampai pada jarak 12 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 57,420''$ BT dan $6^{\circ} 50' 56,853''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 51 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59,044''$ BT dan $6^{\circ} 50' 56,264''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 27 meter yaitu pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58,653''$ BT dan $6^{\circ} 50' 55,507''$ LS; dan
- n. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 205 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 3,866''$ BT dan $6^{\circ} 50' 51,399''$ S, menyusuri yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 11

- (1) Batas Kelurahan Cipageran dengan Kelurahan Padasuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup.

- (2) Batas Kelurahan Cipageran dengan Kelurahan Padasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
- a. TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34,298''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,671''$ LS, ke arah Barat mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 75 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31,963''$ BT dan $6^{\circ} 52' 1,913''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 84 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 30,650''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,255''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 82 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 28,052''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,415''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 130 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 23,929''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,159''$ LS
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 293 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14,602''$ BT dan $6^{\circ} 52' 6,238''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 131 meter pada Jalan Sangkuriang yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11,193''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,521''$ LS;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Sangkuriang sampai pada jarak sekitar 44 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10,191''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,492''$ LS;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Gang Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 41 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9,120''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,655''$ LS;
 - i. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan gang sampai pada jarak sekitar 29 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 8,450''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,318''$ LS;
 - j. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan gang sampai pada jarak sekitar 97 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,126''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,192''$ LS;
 - k. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 142 meter diatas jalan pemukiman yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 1,519''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,859''$ LS;

- l. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan permukiman sampai pada jarak sekitar 62 meter belok ke arah Barat Laut mengikuti jalan gang pada jarak 54 meter di atas Jalan Purbasari dalam dua ke arah Barat Daya sampai pada jarak 39 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 58,812''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,488''$ LS;
 - m. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan perumahan sampai pada jarak sekitar 123 meter diatas jalan depan perusahaan ke arah Barat Daya pada jarak 36 meter yaitu pada titik TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 54,654''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,058''$ LS;
 - n. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan permukiman sampai pada jarak sekitar 201 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,627''$ BT dan $6^{\circ} 51' 58,899''$ LS; dan
 - o. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 431 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 36,365''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,527''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Kelurahan Cibabat

Pasal 12

- (1) Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatas dengan:
 1. Kelurahan Citeureup; dan
 2. Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Timur berbatas dengan:
 1. Kelurahan Pasirkaliki; dan
 2. Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Selatan berbatas dengan :
 1. Kelurahan Cigugur Tengah;
 2. Kelurahan Pasirkaliki; dan
 3. Kota Bandung; dan

- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Cimahi, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Cigugur Tengah.
- (2) Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 3,02 Km (Tiga Koma Nol Dua Kilometer).

Pasal 13

- (1) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, dan huruf b angka 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
- a. PABU 036 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat 06°52' 22.69887" LS dan 107°33' 42.55075" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ciwarega sampai pada PABU 035 dengan koordinat 06°52' 14.66040" LS dan 107°33' 43.49540" BT yang terletak di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. PABU 035 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ciwarega sampai pada TK.17 dengan koordinat 06°51' 54.50838" LS dan 107°33' 56.90102" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 034 dengan koordinat 06°51' 53.02020" LS dan 107°33' 45.11380" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 14

- (1) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
- a. TK. 001 dengan koordinat 107° 33' 6,092" BT dan 6° 52' 20,073" LS ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 111 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat 107° 33' 7,381" BT dan 6 ° 52' 16,659" LS;

- b. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 230 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 11,652''$ BT dan $6^{\circ} 52' 13,833''$ LS;
- c. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 289 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 19,465''$ BT dan $6^{\circ} 52' 9,804''$ LS;
- d. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah utara sampai pada jarak sekitar 234 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 22,281''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,280''$ LS;
- e. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Timur Laut sampai pada jarak sekitar 282 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 27,318''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,973''$ LS;
- f. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 133 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 28,014''$ BT dan $6^{\circ} 51' 59,126''$ LS;
- g. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Utara sampai pada jarak sekitar 199 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 30,921''$ BT dan $6^{\circ} 51' 55,794''$ LS;
- h. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Timur sampai pada jarak sekitar 348 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 39,356''$ BT dan $6^{\circ} 51' 51,484''$ LS;
- i. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 289 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 38,925''$ BT dan $6^{\circ} 51' 44,414''$ LS;
- j. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi belok ke arah Timur sampai pada jarak sekitar 194 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 43,036''$ BT dan $6^{\circ} 51' 41,334''$ LS;
- k. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 134 meter belok ke arah Timur mengikuti sungai Cimahi pada jarak sekitar 90 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 45,394''$ BT dan $6^{\circ} 51' 36,439''$ LS; dan
- l. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai Cimahi sampai pada jarak sekitar 193 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 47,788''$ BT dan $6^{\circ} 51' 31,803''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 15

- (1) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Pasirkaliki dimulai dari pertigaan batas Kota Bandung, Kelurahan Pasirkaliki dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Pasirkaliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 17''$ LS ke arah Utara menyusuri jalan kampung sampai ke TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 33''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 33''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS menyusuri saluran air/sungai Cipanjul ke arah Utara sampai TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 42''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 42''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS menyusuri Jalan Budi Raya 18 ke arah Timur sampai TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 44''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS;
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 44''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS menyusuri Jalan Borromelol1 ke arah Timur Laut sampai TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 52''$ BT dan $6^{\circ} 52' 39''$ LS; dan
 - e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 52''$ BT dan $6^{\circ} 52' 39''$ LS menyusuri Batas Lahan ke arah Utara sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 56''$ BT dan $6^{\circ} 52' 33''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kota Bandung, Kelurahan Pasirkaliki dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 16

- (1) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Cigugur Tengah dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di mulai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ E dan $6^{\circ} 52' 44''$ S ke arah Tenggara menyusuri Jalan Raya Amir Machmud sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 21''$ E dan $6^{\circ} 53' 20''$ S yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 17

- (1) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Cimahi dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35''$ LS ke arah Utara menyusuri sungai/Kali Cimahi sampai TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS menyusuri Sungai/Kali Cimahi ke arah Timur sampai TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS menyusuri sungai/Kali Cimahi ke arah Timur Laut sampai TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ BT dan $6^{\circ} 52' 22''$ LS; dan
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ BT dan $6^{\circ} 52' 22''$ LS menyusuri Sungai/Kali Cimahi ke arah Timur sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 18

- (1) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Karangmekar dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cibabat dengan Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49''$ E dan $6^{\circ} 52' 35''$ S ke arah Tenggara menyusuri Jalan Raya Amir Machmud sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ E dan $6^{\circ} 52' 44''$ S yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Kelurahan Pasirkaliki

Pasal 19

- (1) Kelurahan Pasirkaliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatas dengan :
 1. Kota Bandung; dan
 2. Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Timur berbatas dengan Kota Bandung;
 - c. Selatan berbatas dengan Kota Bandung; dan
 - d. Barat berbatas dengan Kelurahan Cibabat.
- (2) Kelurahan Pasirkaliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 1,53 Km (Satu Koma Lima Puluh Tiga Kilometer).

Pasal 20

- (1) Batas Kelurahan Pasirkaliki dengan Kelurahan Cibabat dimulai dari pertigaan batas Kota Bandung, Kelurahan Pasirkaliki dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Pasirkaliki dengan Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 17''$ LS ke arah Utara menyusuri jalan kampung sampai ke TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 33''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 33''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS menyusuri saluran air/sungai Cipanjul ke arah Utara sampai TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 42''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 42''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS menyusuri Jalan Budi Raya 18 ke arah Timur sampai TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 44''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS;
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 44''$ BT dan $6^{\circ} 52' 53''$ LS menyusuri Jalan Borromelo1 ke arah Timur Laut sampai TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 52''$ BT dan $6^{\circ} 52' 39''$ LS; dan
 - e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 52''$ BT dan $6^{\circ} 52' 39''$ LS menyusuri Batas Lahan ke arah Utara sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 56''$ BT dan $6^{\circ} 52' 33''$ LS yang sekaligus

menjadi pertigaan batas Kota Bandung, Kelurahan Pasirkaliki dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 21

- (1) Batas Kelurahan Pasirkaliki dengan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b dan huruf c berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Pasirkaliki dengan Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada PABU 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran air sampai pada TK.11 dengan koordinat 06°53'18.62861"LS dan 107°33' 30.28787" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sisi selatan jalan tol sampai pada TK.12 dengan koordinat 06°53' 27.67488" LS dan 107°34' 34.26857" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Cibeureum sampai pada PABU 30 dengan koordinat 06°52' 55.88050" LS dan 107°34' 17.40321" BT yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 22

- (1) Batas Kelurahan Pasirkaliki dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Pasirkaliki dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada PABU 30 dengan koordinat 06°52' 55.88050" LS dan 107°34' 17.40321" BT yang terletak di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung dan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat 06°52' 57.99346" LS dan 107°34' 13.85774" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 06°52' 44.93782" LS dan 107°34' 10.11956" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat 06°52' 40.13226" LS dan 107°34' 13.72587" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 036 dengan koordinat 06°52' 36.64490" LS dan

107°34' 03.88430" BT yang terletak di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian keenam
Kelurahan Cimahi

Pasal 23

- (1) Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Citeureup;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Cibabat;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Karangmekar; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Setiamanah.
- (2) Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 0,58 Km (Nol Koma Lima Puluh Delapan Kilometer).

Pasal 24

- (1) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Citeureup dimulai dari pertigaan Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Citeureup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
- a. TK. 001 dengan koordinat 107° 32' 34,213" BT dan 6° 52' 3,526" LS ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 42 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat 107° 32' 35,465" BT dan 6° 52' 4,120" LS;
 - b. selanjutnya ke arah Timur Laut belok ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 171 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat 107° 32' 39,672" BT dan 6° 52' 7,048" LS;
 - c. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 13 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat 107° 32' 39,932" BT dan 6° 52' 6,679" LS;

- d. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 35 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,945''$ BT dan $6^{\circ} 52' 7,284''$ LS;
- e. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak 17 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,640''$ BT dan $6^{\circ} 52' 7,726''$ LS;
- f. selanjutnya ke Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 35 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 41,215''$ BT dan $6^{\circ} 52' 8,294''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak 88 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,150''$ BT dan $6^{\circ} 52' 10,969''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 80 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,108''$ BT dan $6^{\circ} 52' 12,591''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Timur Laut belok mengikuti selokan air sampai pada jarak 47 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 43,165''$ BT dan $6^{\circ} 52' 11,361''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 161 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 47,719''$ BT dan $6^{\circ} 52' 12,852''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 29 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 48,455''$ BT dan $6^{\circ} 52' 13,375''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti selokan air sampai pada jarak 12 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 48,294''$ BT dan $6^{\circ} 52' 13,752''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 163 meter yaitu pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 52,662''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,740''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak 29 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 52,160''$ BT dan $6^{\circ} 52' 17,463''$ LS;
- o. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 45 meter yaitu pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,370''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18,267''$ LS;

- p. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak 46 meter yaitu pada TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54,133''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,963''$ LS;
- q. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak 71 meter di jalan Margaluyu yaitu pada TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 55,625''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18,768''$ LS;
- r. selanjutnya ke arah Timur Laut belok ke arah Timur di Jalan Margaluyu sampai pada jarak 189 meter yaitu pada TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0,845''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,476''$ LS; dan
- s. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan gang/selokan air sampai pada jarak 209 meter yaitu pada TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6,092''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20,073''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 25

- (1) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Cibabat dimulai dari pertigaan Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35''$ LS ke arah Utara menyusuri sungai/Kali Cimahi sampai TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS menyusuri Sungai/Kali Cimahi ke arah Timur sampai TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54''$ BT dan $6^{\circ} 52' 29''$ LS menyusuri sungai/Kali Cimahi ke arah Timur Laut sampai TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ BT dan $6^{\circ} 52' 22''$ LS; dan
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ BT dan $6^{\circ} 52' 22''$ LS menyusuri Sungai/Kali Cimahi ke arah Timur sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 26

- (1) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Karangmekar dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Setiamanah Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31.233''$ BT dan $6^{\circ} 52' 24.738''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Jend. H. Amir Machmud sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49.407''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35.731''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat.

Pasal 27

- (1) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Padasuka dimulai dari perempatan batas antara Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cimahi Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran.
- (2) Batas Kelurahan Cimahi dengan Kelurahan Padasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34.278''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2.765''$ LS ke arah Selatan menyusuri Jalan Kolonel Masturi sampai pada jarak sekitar 100 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 33.490''$ BT dan $6^{\circ} 52' 5.887''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31.890''$ BT dan $6^{\circ} 52' 5.497''$ LS;
 - c. Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31.175''$ BT dan $6^{\circ} 52' 8.099''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri benteng sampai benteng Perumahan Kota Mas pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 27.715''$ BT dan $6^{\circ} 52' 11.041''$ LS;
 - e. selanjutnya Ke arah Barat Daya menyusuri benteng Perumahan Kota Mas sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 20.706''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16.651''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng sampai ujung benteng Perumahan Kota Mas pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 19.145''$ BT dan $6^{\circ} 52' 15.719''$ LS;

- a. Utara berbatas dengan Kelurahan Cipageran;
 - b. Timur berbatas dengan Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Cimahi;
 - c. Selatan berbatas dengan Kelurahan Cibeber; dan
 - d. Barat berbatas dengan Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Kelurahan Padasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 2,62 Km (Dua Koma Enam Puluh Dua Kilometer).

Pasal 30

- (1) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Cipageran dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup.
- (2) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Cipageran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34,298''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,671''$ LS, ke arah Barat mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 75 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31,963''$ BT dan $6^{\circ} 52' 1,913''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 84 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 30,650''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,255''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 82 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 28,052''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,415''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 130 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 23,929''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,159''$ LS
 - e. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan ke Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 293 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14,602''$ BT dan $6^{\circ} 52' 6,238''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 131 meter pada Jalan Sangkuriang yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11,193''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,521''$ LS;
 - g. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Sangkuriang sampai pada jarak sekitar 44 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10,191''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,492''$ LS;
 - h. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Gang Perumahan Kota Mas sampai pada jarak sekitar 41 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9,120''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,655''$ LS;

- i. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan gang sampai pada jarak sekitar 29 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 8,450''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,318''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan gang sampai pada jarak sekitar 97 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,126''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,192''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 142 meter diatas jalan pemukiman yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 1,519''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,859''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan permukiman sampai pada jarak sekitar 62 meter belok ke arah Barat Laut mengikuti jalan gang pada jarak 54 meter di atas Jalan Purbasari dalam dua ke arah Barat Daya sampai pada jarak 39 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 58,812''$ BT dan $6^{\circ} 52' 4,488''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan perumahan sampai pada jarak sekitar 123 meter diatas jalan depan perusahaan ke arah Barat Daya pada jarak 36 meter yaitu pada titik TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 54,654''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,058''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti jalan permukiman sampai pada jarak sekitar 201 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,627''$ BT dan $6^{\circ} 51' 58,899''$ LS; dan
- o. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 431 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 36,365''$ BT dan $6^{\circ} 52' 3,527''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 31

- (1) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Cimahi dimulai dari perempatan batas antara Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran.
- (2) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 34,278''$ BT dan $6^{\circ} 52' 2,765''$ LS ke arah Selatan menyusuri Jalan Kolonel Masturi sampai pada jarak sekitar 100 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 33,490''$ BT dan $6^{\circ} 52' 5,887''$ LS;

- b. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31.890''$ BT dan $6^{\circ} 52' 5.497''$ LS;
- c. Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31.175''$ BT dan $6^{\circ} 52' 8.099''$ LS;
- d. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri benteng sampai benteng Perumahan Kota Mas pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 27.715''$ BT dan $6^{\circ} 52' 11.041''$ LS;
- e. selanjutnya Ke arah Barat Daya menyusuri benteng Perumahan Kota Mas sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 20.706''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16.651''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng sampai ujung benteng Perumahan Kota Mas pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 19.145''$ BT dan $6^{\circ} 52' 15.719''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Barat menyeberang jalan dan menyusuri Benteng sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18.705''$ BT dan $6^{\circ} 52' 17.077''$ LS; dan
- h. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti benteng sampai as Jalan Amir Mahmud pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18.561''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16.998''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cimahi.

Pasal 32

- (1) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Setiamanah dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Padasuka.
- (2) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Setiamanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47,023''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13,157''$ LS ke arah Barat laut mengikuti kali Cilokotot sampai pada jarak sekitar 113 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 48,881''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10,057''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti kali Cilokotot sampai pada jarak sekitar 194 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,480''$ BT dan $6^{\circ} 53' 3,799''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 209 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 42,952''$ BT dan $6^{\circ} 53' 1,557''$ LS;

- d. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 339 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,100''$ BT dan $6^{\circ} 52' 52,077''$ LS;
- e. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 99 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 51,350''$ BT dan $6^{\circ} 52' 54,226''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air di permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 89 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 52,644''$ BT dan $6^{\circ} 52' 51,663''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 75 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 50,865''$ BT dan $6^{\circ} 52' 49,989''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 133 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53,359''$ BT dan $6^{\circ} 52' 46,469''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air di permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 79 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 55,145''$ BT dan $6^{\circ} 52' 48,221''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 55 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 56,190''$ BT dan $6^{\circ} 52' 46,768''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 76 meter dipemukiman yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 54,907''$ BT dan $6^{\circ} 52' 44,626''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air di tengah tanah kosong sampai pada jarak sekitar 305 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 58,482''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35,362''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 71 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 58,896''$ BT dan $6^{\circ} 52' 33,084''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Timur mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 40 meter yaitu pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0,166''$ BT dan $6^{\circ} 52' 33,103''$ LS;
- o. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 58 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0,595''$ BT dan $6^{\circ} 52' 31,250''$ LS;

- p. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 25 meter yaitu pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 59,838''$ BT dan $6^{\circ} 52' 30,863''$ LS;
- q. selanjutnya ke arah Timur mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 391 meter yaitu pada TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 5,699''$ BT dan $6^{\circ} 52' 19,530''$ LS;
- r. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 56 meter yaitu pada TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,953''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20,927''$ LS;
- s. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 66 meter yaitu pada TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 8,668''$ BT dan $6^{\circ} 52' 19,611''$ LS;
- t. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 51 meter yaitu pada TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 7,485''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18,345''$ LS;
- u. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 274 meter sampai pada jalan yaitu pada TK. 021 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16,013''$ BT dan $6^{\circ} 52' 15,579''$ LS; dan
- v. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 90 meter yaitu pada TK. 022 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18,563''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,999''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 33

- (1) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Cibeber dimulai dari perempatan batas antara Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah dan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan.
- (2) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kelurahan Cibeber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 46''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13''$ LS ke arah Utara menyusuri Sungai Cisangkan sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS ke arah Barat menyusuri jalan perumahan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS;

- c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS ke arah Barat menyusuri perumahan sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS;
- d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS;
- e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS ke arah Utara menyusuri selokan/saluran air sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 26''$ BT dan $6^{\circ} 52' 57''$ LS;
- f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 26''$ BT dan $6^{\circ} 52' 57''$ LS ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 25''$ BT dan $6^{\circ} 52' 58''$ LS;
- g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 25''$ BT dan $6^{\circ} 52' 58''$ LS menyusuri batas lahan permukiman ke arah Barat sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21''$ BT dan $6^{\circ} 52' 56''$ LS; dan
- h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21''$ BT dan $6^{\circ} 52' 56''$ LS ke arah Barat sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 10''$ BT dan $6^{\circ} 52' 50''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan telah disepakati.

Pasal 34

- (1) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Padasuka dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana pada ayat (1) di mulai pada PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.40 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 43.65980''$ LS dan $107^{\circ} 32' 00.77842''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Cireungas sampai pada TK.41 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 52.77958''$ LS dan $107^{\circ} 31' 41.08138''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.42 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 54.35450''$ LS dan $107^{\circ} 31' 30.52522''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.43 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 55.90116''$ LS dan $107^{\circ} 31' 20.22761''$ BT,

selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.44 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 03.63150''$ LS dan $107^{\circ} 31' 33.87124''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 27.07468''$ LS dan $107^{\circ} 31' 17.99368''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian kedelapan Kelurahan Cigugur Tengah

Pasal 35

- (1) Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatas dengan :
 1. Kelurahan Cibabat; dan
 2. Kota Bandung;
 - b. Timur berbatas dengan Kota Bandung ;
 - c. Selatan berbatas dengan Kelurahan Baros dan Kelurahan Utama; dan
 - d. Barat berbatas dengan Kelurahan Baros dan Kelurahan Karangmekar.
- (2) Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 2,37 Km (Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Kilometer).

Pasal 36

- (1) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Cibabat dimulai dari dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di mulai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ E dan $6^{\circ} 52' 44''$ S kearah tenggara menyusuri Jalan Raya Amir Machmud sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 21''$ E dan $6^{\circ} 53' 20''$ S yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 37

- (1) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Baros dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Utama dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 55,152''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0,054''$ LS ke arah Utara mengikuti saluran air/selokan air sampai pada jarak sekitar 481 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,797''$ BT dan $6^{\circ} 53' 44,576''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air membelah pabrik sampai pada jarak sekitar 451 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,444''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38,846''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 564 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 45,086''$ BT dan $6^{\circ} 53' 21,171''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 93 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,266''$ BT dan $6^{\circ} 53' 20,045''$ LS;
 - e. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 28 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,516''$ BT dan $6^{\circ} 53' 19,133''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 39 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 41,248''$ BT dan $6^{\circ} 53' 18,796''$ LS;
 - g. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 25 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 41,633''$ BT dan $6^{\circ} 53' 18,085''$ LS;
 - h. selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 51 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 43,137''$ BT dan $6^{\circ} 53' 18,829''$ LS;
 - i. selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 49 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44,685''$ BT dan $6^{\circ} 53' 19,133''$ LS;
 - j. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 254 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,868''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11,162''$ LS;

- k. selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 22 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,183''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11,024''$ LS; dan
- l. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 30 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $170^{\circ} 32' 46,466''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10,086''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 38

- (1) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Utama dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, dan Kelurahan Cigugur Tengah.
- (2) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54,804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0,492''$ LS ke arah Timur menyusuri Jalan Mahar Martanegara sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 1,766''$ BT dan $6^{\circ} 53' 58,329''$ LS yang ditandai tugu batas;
 - b. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 1,311''$ BT dan $6^{\circ} 54' 1,988''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 3,621''$ BT dan $6^{\circ} 54' 2,982''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 1,146''$ BT dan $6^{\circ} 54' 6,291''$ LS;
 - e. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4,729''$ BT dan $6^{\circ} 54' 7,340''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4,176''$ BT dan $6^{\circ} 54' 13,334''$ LS;
 - g. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0,794''$ BT dan $6^{\circ} 54' 21,454''$ LS;
 - h. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 3,807''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22,011''$ LS;

- i. selanjutnya ke arah Utara menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4.818''$ BT dan $6^{\circ} 54' 17.839''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 8.514''$ BT dan $6^{\circ} 54' 19.463''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Utara menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 9.691''$ BT dan $6^{\circ} 54' 15.726''$ LS; dan
- l. selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng pabrik sampai selokan pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54.804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.492''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah.

Pasal 39

- (1) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Karangmekar dimulai dari perempatan batas antara Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.896''$ BT dan $6^{\circ} 52' 44.619''$ LS ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 56.939''$ BT dan $6^{\circ} 52' 49.659''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng sampai as Jalan Taman Mutiara pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.656''$ BT dan $6^{\circ} 52' 52.908''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Taman Mutiara sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.099''$ BT dan $6^{\circ} 52' 54.089''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 56.605''$ BT dan $6^{\circ} 52' 58.828''$ LS;
 - e. selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng perumahan sampai pinggir Jalan Karya Bhakti VI pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.898''$ BT dan $6^{\circ} 53' 0.913''$ LS;

- f. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.180''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7.447''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri gang sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.359''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8.138''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.162''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7.207''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.245''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8.522''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.285''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13.490''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 56.130''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11.998''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54.522''$ BT dan $6^{\circ} 53' 15.263''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54.247''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13.045''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pinggir jalan pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 52.959''$ BT dan $6^{\circ} 53' 15.121''$ LS;
- o. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50.176''$ BT dan $6^{\circ} 53' 15.716''$ LS;
- p. selanjutnya ke arah Utara menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49.458''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10.985''$ LS; dan
- q. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng perumahan sampai as jalan pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46.428''$ BT dan $6^{\circ} 53' 9.925''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Karangmekar.

Pasal 40

- (1) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kota Bandung sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Cigugur Tengah dengan Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Amir Machmud sampai pada PABU 28 dengan koordinat $06^{\circ}53' 23.06846''$ LS dan $107^{\circ}33' 23.07309''$ BT yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Kelurahan Karangmekar

Pasal 41

- (1) Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Cimahi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baros dan Kelurahan Cigugur Tengah; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiamanah.
- (2) Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 1,34 Km (Satu Koma Tiga Puluh Empat Kilometer).

Pasal 42

- (1) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Cibabat dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49''$ E dan $6^{\circ} 52' 35''$ S ke arah Tenggara menyusuri Jalan Raya

Amir Machmud sampai TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59''$ E dan $6^{\circ} 52' 44''$ S yang sekaligus menjadi pertigaan batas Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibabat telah disepakati.

Pasal 43

- (1) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Cimahi dimulai dari pertigaan batas antar Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31.233''$ BT dan $6^{\circ} 52' 24.738''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Jend. H. Amir Machmud sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49.407''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35.731''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Cibabat.

Pasal 44

- (1) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Cigugur Tengah dimulai dari perempatan batas antar Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Cibabat.
- (2) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.896''$ BT dan $6^{\circ} 52' 44.619''$ LS ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 56.939''$ BT dan $6^{\circ} 52' 49.659''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng sampai as Jalan Taman Mutiara pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.656''$ BT dan $6^{\circ} 52' 52.908''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Taman Mutiara sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.099''$ BT dan $6^{\circ} 52' 54.089''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 56.605''$ BT dan $6^{\circ} 52' 58.828''$ LS;
 - e. selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng perumahan sampai pinggir Jalan Karya Bhakti VI pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.898''$ BT dan $6^{\circ} 53' 0.913''$ LS;

- f. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.180''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7.447''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri gang sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.359''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8.138''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.162''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7.207''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.245''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8.522''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.285''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13.490''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 56.130''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11.998''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54.522''$ BT dan $6^{\circ} 53' 15.263''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54.247''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13.045''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri benteng perumahan sampai pinggir jalan pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 52.959''$ BT dan $6^{\circ} 53' 15.121''$ LS;
- o. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50.176''$ BT dan $6^{\circ} 53' 15.716''$ LS;
- p. selanjutnya ke arah Utara menyusuri benteng perumahan sampai pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 49.458''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10.985''$ LS; dan
- q. selanjutnya ke arah Barat menyusuri benteng perumahan sampai as jalan pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46.428''$ BT dan $6^{\circ} 53' 9.925''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Karangmekar

Pasal 45

- (1) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Setiamanah dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Setiamanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,326''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2,305''$ LS, ke arah Timur laut mengikuti Jalan Sriwijaya sampai pada jarak sekitar 647 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 22,161''$ BT dan $6^{\circ} 52' 48,102''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Gandawijaya sampai pada jarak sekitar 408 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 25,221''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35,970''$ LS; dan
 - c. selanjutnya ke arah Utara di Jalan Gandawijaya mengikuti jalan ke sampai pada jarak sekitar 421 meter yaitu pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31,233''$ BT dan $6^{\circ} 52' 24,738''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 46

- (1) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Baros dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Karangmekar dengan Kelurahan Baros sebagaimana pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Stasion sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 7''$ BT dan $6^{\circ} 53' 3''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 7''$ BT dan $6^{\circ} 53' 3''$ LS ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2''$ LS melewati lahan kompleks PUSDIKHUB ke arah Tenggara sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 13''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7''$ LS;
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 13''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7''$ LS ke arah Timur Laut sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS;

- e. Selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS ke arah Tenggara sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 15''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
- f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 15''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS menyusuri jalan Gatot Subroto ke arah Timur sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
- g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Gatot Subroto sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 24''$ BT dan $6^{\circ} 53' 1''$ LS;
- h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 24''$ BT dan $6^{\circ} 53' 1''$ LS ke arah Tenggara menyusuri jalan Pasir Kumeli sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 26''$ BT dan $6^{\circ} 53' 4''$ LS;
- i. selanjutnya dari TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 26''$ BT dan $6^{\circ} 53' 4''$ LS menyusuri Jalan Poncol ke arah Timur sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 32''$ BT dan $6^{\circ} 52' 59''$ LS;
- j. selanjutnya dari TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 32''$ BT dan $6^{\circ} 52' 59''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Poncol sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS;
- k. selanjutnya dari TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS ke arah Selatan menyusuri Jalan Leuwi Muncang sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 37''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
- l. selanjutnya dari TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 37''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS ke arah Timur melewati batas lahan sampai pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS;
- m. selanjutnya dari TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS ke arah Utara sampai pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
- n. selanjutnya dari TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS ke arah Timur sampai pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46''$ BT dan $6^{\circ} 53' 9''$ LS; dan
- o. selanjutnya dari TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46''$ BT dan $6^{\circ} 53' 9''$ LS ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46''$ E dan $6^{\circ} 53' 10''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan

Karangmekar dan Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah telah disepakati.

- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Kelurahan Setiamanah

Pasal 47

- (1) Kelurahan Setiamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatas dengan Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cimahi;
 - b. Timur berbatas dengan Kelurahan Karangmekar;
 - c. Selatan berbatas dengan Kelurahan Baros ; dan
 - d. Barat berbatas dengan Kelurahan Padasuka.
- (2) Kelurahan Setiamanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 1,18 Km (Satu Koma Delapan Belas Kilometer) .

Pasal 48

- (1) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Padasuka dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Padasuka.
- (2) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Padasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47,023''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13,157''$ LS ke arah Barat Laut mengikuti kali Cilokotot sampai pada jarak sekitar 113 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 48,881''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10,057''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti kali Cilokotot sampai pada jarak sekitar 194 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,480''$ BT dan $6^{\circ} 53' 3,799''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 209 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 42,952''$ BT dan $6^{\circ} 53' 1,557''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 339 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,100''$ BT dan $6^{\circ} 52' 52,077''$ LS;

- e. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 99 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 51,350''$ BT dan $6^{\circ} 52' 54,226''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air di permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 89 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 52,644''$ BT dan $6^{\circ} 52' 51,663''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 75 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 50,865''$ BT dan $6^{\circ} 52' 49,989''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 133 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53,359''$ BT dan $6^{\circ} 52' 46,469''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air di permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 79 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 55,145''$ BT dan $6^{\circ} 52' 48,221''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 55 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 56,190''$ BT dan $6^{\circ} 52' 46,768''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 76 meter dipemukiman yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 54,907''$ BT dan $6^{\circ} 52' 44,626''$ LS;
- l. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air di tengah tanah kosong sampai pada jarak sekitar 305 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 58,482''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35,362''$ LS;
- m. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 71 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 58,896''$ BT dan $6^{\circ} 52' 33,084''$ LS;
- n. selanjutnya ke arah Timur mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 40 meter yaitu pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0,166''$ BT dan $6^{\circ} 52' 33,103''$ LS;
- o. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 58 meter yaitu pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0,595''$ BT dan $6^{\circ} 52' 31,250''$ LS;
- p. selanjutnya ke Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 25 meter yaitu pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 59,838''$ BT dan $6^{\circ} 52' 30,863''$ LS;

- q. selanjutnya ke arah Timur mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 391 meter yaitu pada TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 5,699''$ BT dan $6^{\circ} 52' 19,530''$ LS;
- r. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 56 meter yaitu pada TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,953''$ BT dan $6^{\circ} 52' 20,927''$ LS;
- s. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 66 meter yaitu pada TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 8,668''$ BT dan $6^{\circ} 52' 19,611''$ LS;
- t. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 51 meter yaitu pada TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 7,485''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18,345''$ LS;
- u. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 274 meter sampai pada jalan yaitu pada TK. 021 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16,013''$ BT dan $6^{\circ} 52' 15,579''$ LS; dan
- v. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 90 meter yaitu pada TK. 022 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18,563''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16,999''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 49

- (1) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Cimahi dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cimahi.
- (2) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18''$ BT dan $6^{\circ} 52' 16''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Jend. Amir Machmud sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 28''$ BT dan $6^{\circ} 52' 22''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 28''$ BT dan $6^{\circ} 52' 22''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Jend. Amir Machmud sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31''$ BT dan $6^{\circ} 52' 24''$ LS; dan
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31''$ BT dan $6^{\circ} 52' 24''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Jend. Amir Machmud sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 20''$ BT dan $6^{\circ} 52' 18''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan

Setiamanah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah telah disepakati

Pasal 50

- (1) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Karangmekar dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,326''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2,305''$ LS, ke arah Timur laut mengikuti Jalan Sriwijaya sampai pada jarak sekitar 647 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 22,161''$ BT dan $6^{\circ} 52' 48,102''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Gandawijaya sampai pada jarak sekitar 408 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 25,221''$ BT dan $6^{\circ} 52' 35,970''$ LS; dan
 - c. selanjutnya ke arah Utara di Jalan Gandawijaya mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 421 meter yaitu pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 31,233''$ BT dan $6^{\circ} 52' 24,738''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati

Pasal 51

- (1) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Baros dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Baros
- (2) Batas Kelurahan Setiamanah dengan Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47,520''$ BT dan $6^{\circ} 53' 14,367''$ LS ke arah Timur mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 51 meter selokan air yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,209''$ BT dan $6^{\circ} 53' 14,781''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air yang ada di pemukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 98 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 50,320''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11,811''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air yang ada di pemukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 41 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 51,561''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12,318''$ LS;

- d. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air ke kali Cibolang sampai pada jarak sekitar 274 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 56,746''$ BT dan $6^{\circ} 53' 5,058''$ LS;
 - e. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air yang ada di pemukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 198 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 2,434''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2,065''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air yang ada di permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 79 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4,316''$ BT dan $6^{\circ} 53' 4,007''$ LS; dan
 - g. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air yang ada di pemukiman penduduk melewati rel kereta api sampai pada jarak sekitar 80 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,326''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2,305''$ LS; yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas

Kelurahan Baros

Pasal 52

- (1) Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Setiamanah ;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Cigugur Tengah ;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah ; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibeber.
- (2) Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 2,83 Km (Dua Koma Delapan Puluh Tiga Kilometer).

Pasal 53

- (1) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Karangmekar dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah.
- (2) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Karangmekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Stasion sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 7''$ BT dan $6^{\circ} 53' 3''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 7''$ BT dan $6^{\circ} 53' 3''$ LS ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2''$ LS melewati lahan kompleks PUSDIKHUB ke arah Tenggara sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 13''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7''$ LS;
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 13''$ BT dan $6^{\circ} 53' 7''$ LS ke arah Timur Laut sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS;
 - e. Selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS ke arah Tenggara sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 15''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
 - f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 15''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS menyusuri jalan Gatot Subroto ke arah Timur sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
 - g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Gatot Subroto sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 24''$ BT dan $6^{\circ} 53' 1''$ LS;
 - h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 24''$ BT dan $6^{\circ} 53' 1''$ LS ke arah Tenggara menyusuri jalan Pasir Kumeli sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 26''$ BT dan $6^{\circ} 53' 4''$ LS;
 - i. selanjutnya dari TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 26''$ BT dan $6^{\circ} 53' 4''$ LS menyusuri Jalan Poncol ke arah Timur sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 32''$ BT dan $6^{\circ} 52' 59''$ LS;

- j. selanjutnya dari TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 32''$ BT dan $6^{\circ} 52' 59''$ LS ke arah Tenggara menyusuri Jalan Poncol sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS;
- k. selanjutnya dari TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 6''$ LS ke arah Selatan menyusuri Jalan Leuwi Muncang sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 37''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
- l. selanjutnya dari TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 37''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS ke arah Timur melewati batas lahan sampai pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS;
- m. selanjutnya dari TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS ke arah Utara sampai pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS;
- n. selanjutnya dari TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44''$ BT dan $6^{\circ} 53' 8''$ LS ke arah Timur sampai pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46''$ BT dan $6^{\circ} 53' 9''$ LS; dan
- o. selanjutnya dari TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46''$ BT dan $6^{\circ} 53' 9''$ LS ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46''$ E dan $6^{\circ} 53' 10''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Karangmekar dan Kelurahan Baros lah disepakati.

Pasal 54

- (1) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Setiamanah dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Setiamanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47,520''$ BT dan $6^{\circ} 53' 14,367''$ LS ke arah Timur mengikuti jalan sampai pada jarak sekitar 51 meter selokan air yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 49,209''$ BT dan $6^{\circ} 53' 14,781''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Utara mengikuti selokan air yang ada di pemukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 98 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 50,320''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11,811''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air yang ada di pemukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 41 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 51,561''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12,318''$ LS;

- d. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air ke kali Cibolang sampai pada jarak sekitar 274 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 56,746''$ BT dan $6^{\circ} 53' 5,058''$ LS;
- e. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air yang ada di pemukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 198 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 2,434''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2,065''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti selokan air yang ada di permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 79 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4,316''$ BT dan $6^{\circ} 53' 4,007''$ LS; dan
- g. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air yang ada di pemukiman penduduk melewati rel kereta api sampai pada jarak sekitar 80 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 6,326''$ BT dan $6^{\circ} 53' 2,305''$ LS; yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 55

- (1) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Cigugur Tengah dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Utama dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 55,152''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0,054''$ LS ke arah Utara mengikuti saluran air/selokan air sampai pada jarak sekitar 481 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 53,797''$ BT dan $6^{\circ} 53' 44,576''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti selokan air membelah pabrik sampai pada jarak sekitar 451 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,444''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38,846''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 564 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 45,086''$ BT dan $6^{\circ} 53' 21,171''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 93 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,266''$ BT dan $6^{\circ} 53' 20,045''$ LS;

- e. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 28 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 42,516''$ BT dan $6^{\circ} 53' 19,133''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 39 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 41,248''$ BT dan $6^{\circ} 53' 18,796''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 25 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 41,633''$ BT dan $6^{\circ} 53' 18,085''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 51 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 43,137''$ BT dan $6^{\circ} 53' 18,829''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 49 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44,685''$ BT dan $6^{\circ} 53' 19,133''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 254 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,868''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11,162''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 22 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,183''$ BT dan $6^{\circ} 53' 11,024''$ LS; dan
- l. selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 30 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 46,466''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10,086''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 56

- (1) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Utama dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah.
- (2) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11,688''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40,714''$ LS ke arah Timur Laut mengikuti saluran air/selokan air sampai pada jarak sekitar 54 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 13,446''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40,515''$ LS;

- b. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 81 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14,615''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38,162''$ LS;
- c. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan gang di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 90 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 17,376''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38,969''$ LS;
- d. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 205 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16,738''$ BT dan $6^{\circ} 53' 45,529''$ LS;
- e. selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 43 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18,150''$ BT dan $6^{\circ} 53' 45,510''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 301 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 15,852''$ BT dan $6^{\circ} 53' 54,861''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan gang di perumahan sampai pada jarak sekitar 156 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 20,991''$ BT dan $6^{\circ} 53' 55,072''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan tol sampai pada jarak sekitar 35 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 21,053''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56,079''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan tol sampai pada jarak sekitar 147 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 25,832''$ BT dan $6^{\circ} 53' 55,483''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan tol sampai pada jarak sekitar 327 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 36,462''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56,387''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan besar perempatan sampai pada jarak sekitar 289 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,598''$ BT dan $6^{\circ} 54' 4,811''$ LS; dan
- l. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan besar sampai pada jarak sekitar 470 meter yaitu pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 55,244''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0,362''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 57

- (1) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Leuwigajah dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, serta Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Leuwigajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.788''$ BT dan $6^{\circ} 53' 36.925''$ LS ke arah Tenggara menyusuri jalan Tol Purbaleunyi sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.911''$ BT dan $6^{\circ} 53' 49.563''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.911''$ BT dan $6^{\circ} 53' 49.563''$ LS ke arah Timur menyusuri pagar batas Komplek BRIGIF sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0.561''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.932''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0.561''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.932''$ LS ke arah Utara menyusuri pagar batas Komplek BRIGIF sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.491''$ BT dan $6^{\circ} 53' 41.273''$ LS;
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.491''$ BT dan $6^{\circ} 53' 41.273''$ LS ke arah Utara melewati batas rumah sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.509''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.329''$ LS;
 - e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.509''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.329''$ LS menyusuri selokan ke arah Timur sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9.557''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.503''$ LS;
 - f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9.557''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.503''$ LS ke arah Timur Laut menyusuri tembok rumah sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.518''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.839''$ LS;
 - g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.518''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.839''$ LS ke arah Selatan menyusuri tembok rumah sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.505''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.558''$ LS; dan
 - h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.505''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.558''$ LS ke arah Timur melalui batas lahan rumah sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11.688''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.714''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara

Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi serta Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah telah disepakati.

Pasal 58

- (1) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Cibeber dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Baros dengan Kelurahan Cibeber sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39''$ BT dan $6^{\circ} 53' 36''$ LS ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Tol Purbaleunyi sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 29''$ LS;
 - b. Selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 29''$ LS ke arah Utara menyusuri jalan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 34''$ BT dan $6^{\circ} 53' 20''$ LS;
 - c. Selanjutnya Dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 34''$ BT dan $6^{\circ} 53' 20''$ LS ke arah Timur menyusuri tembok batas lapangan BRIGIF sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 23''$ LS; dan
 - d. Selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 23''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Utara sampai pada perempatan Batas antara Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah telah disepakati.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian keduabelas Kelurahan Cibeber

Pasal 59

- (1) Kelurahan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai Batas Wilayah Administrasi yaitu sebelah:
 - a. Utara berbatas dengan Kelurahan Padasuka ;
 - b. Timur berbatas dengan Kelurahan Baros dan Kelurahan Leuwigajah ;

- c. Selatan berbatas dengan :
 - 1. Kelurahan Leuwigajah; dan
 - 2. Kabupaten Bandung Barat; dan
 - d. Barat berbatas dengan Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Kelurahan Cibeber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 3,66 Km (Tiga Koma Enam Puluh Enam Kilometer).

Pasal 60

- (1) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kelurahan Padasuka dimulai dari perempatan batas antara Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah dan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan.
- (2) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kelurahan Padasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
- a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 46''$ BT dan $6^{\circ} 53' 13''$ LS ke arah Utara menyusuri Sungai Cisangkan sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 47''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS ke arah Barat menyusuri jalan perumahan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS;
 - c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 12''$ LS ke arah Barat menyusuri perumahan sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS;
 - d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 45''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS;
 - e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 10''$ LS ke arah Utara menyusuri selokan/saluran air sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 26''$ BT dan $6^{\circ} 52' 57''$ LS;
 - f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 26''$ BT dan $6^{\circ} 52' 57''$ LS ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 25''$ BT dan $6^{\circ} 52' 58''$ LS;
 - g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 25''$ BT dan $6^{\circ} 52' 58''$ LS menyusuri batas lahan permukiman ke arah Barat sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21''$ BT dan $6^{\circ} 52' 56''$ LS; dan

- h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21''$ BT dan $6^{\circ} 52' 56''$ LS ke arah Barat sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 10''$ BT dan $6^{\circ} 52' 50''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan telah disepakati.

Pasal 61

- (1) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kelurahan Baros dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39''$ BT dan $6^{\circ} 53' 36''$ LS ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Tol Purbaleunyi sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 29''$ LS;
 - b. Selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30''$ BT dan $6^{\circ} 53' 29''$ LS ke arah Utara menyusuri jalan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 34''$ BT dan $6^{\circ} 53' 20''$ LS;
 - c. Selanjutnya Dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 34''$ BT dan $6^{\circ} 53' 20''$ LS ke arah Timur menyusuri tembok batas lapangan BRIGIF sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 23''$ LS; dan
 - d. Selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 38''$ BT dan $6^{\circ} 53' 23''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Utara sampai pada perempatan Batas antara Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah telah disepakati.

Pasal 62

- (1) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kelurahan Leuwigajah dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, serta Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kelurahan Leuwigajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.788''$ BT dan $6^{\circ} 53' 36.925''$ LS ke arah Barat melewati Jalan Tol Purbaleunyi sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.146''$ BT dan $6^{\circ} 53' 37.216''$ LS;

- b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.146''$ BT dan $6^{\circ} 53' 37.216''$ LS kearah Selatan menyusuri jalan Golf sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.455''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38.254''$ LS;
- c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.455''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38.254''$ LS kearah Tenggara melawati lahan Golf sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.648''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.146''$ LS;
- d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.648''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.146''$ LS menyusuri sungai Cisangkan kearah Selatan sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 42.696''$ BT dan $6^{\circ} 53' 46.630''$ LS;
- e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 42.696''$ BT dan $6^{\circ} 53' 46.630''$ LS kearah Barat menyusuri batas lahan Golf sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 31.650''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.855''$ LS;
- f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 31.650''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.855''$ LS menyusuri batas permukiman kearah Barat sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30.017''$ BT dan $6^{\circ} 53' 51.484''$ LS;
- g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30.017''$ BT dan $6^{\circ} 53' 51.484''$ LS menyusuri selokan kearah Barat Daya sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 29.251''$ BT dan $6^{\circ} 53' 52.016''$ LS;
- h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 29.251''$ BT dan $6^{\circ} 53' 52.016''$ LS kearah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 28.956''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56.086''$ LS;
- i. selanjutnya dari TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 28.956''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56.086''$ LS menyusuri Jalan Sada Amanah kearah Barat sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 23.366''$ BT dan $6^{\circ} 53' 54.475''$ LS;
- j. selanjutnya dari TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 23.366''$ BT dan $6^{\circ} 53' 54.475''$ LS menyusuri selokan kearah Barat Daya sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21.475''$ BT dan $6^{\circ} 53' 57.613''$ LS;
- k. selanjutnya dari TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21.475''$ BT dan $6^{\circ} 53' 57.613''$ LS menyusuri jalan kearah Selatan sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 20.310''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.202''$ LS;

- l. selanjutnya dari TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 20.310''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.202''$ LS menyusuri jalan kearah Barat sampai dengan TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 19.549''$ BT dan $6^{\circ} 53' 59.844''$ LS;
- m. selanjutnya dari TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 19.549''$ BT dan $6^{\circ} 53' 59.844''$ LS kearah Barat Daya menyusuri lahan rumah sampai pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 18.377''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.364''$ LS;
- n. selanjutnya dari TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 18.377''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.364''$ LS menyusuri selokan kearah Selatan sampai pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.958''$ BT dan $6^{\circ} 54' 5.003''$ LS;
- o. selanjutnya dari TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.958''$ BT dan $6^{\circ} 54' 5.003''$ LS menyusuri jalan kearah Selatan sampai pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.084''$ BT dan $6^{\circ} 54' 7.287''$ LS;
- p. selanjutnya dari TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.084''$ BT dan $6^{\circ} 54' 7.287''$ LS kearah Barat menyusuri batas permukiman sampai pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.251''$ BT dan $6^{\circ} 54' 6.394''$ LS;
- q. selanjutnya dari TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.251''$ BT dan $6^{\circ} 54' 6.394''$ LS kearah Selatan menyusuri batas permukiman sampai pada TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.085''$ BT dan $6^{\circ} 54' 13.333''$ LS;
- r. selanjutnya dari TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.085''$ BT dan $6^{\circ} 54' 13.333''$ LS menyusuri tembok batas kearah Selatan sampai pada TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 13.671''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.365''$ LS;
- s. selanjutnya dari TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 13.671''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.365''$ LS menyusuri tembok batas lahan kearah Barat sampai pada TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.882''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.532''$ LS;
- t. selanjutnya dari TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.882''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.532''$ LS kearah Selatan menyusuri tembok batas lahan sampai pada TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.002''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.461''$ LS;
- u. selanjutnya dari TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.002''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.461''$ LS kearah Barat menyusuri tembok batas lahan sampai pada TK. 021 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 8.180''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.221''$ LS;

- v. selanjutnya dari TK. 021 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 8.180''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.221''$ LS kearah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK. 022 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 7.752''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.752''$ LS; dan
- w. selanjutnya dari TK. 022 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 7.752''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.752''$ LS kearah Barat menyusuri Jalan Haurngambang sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 0.769''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.360''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan serta Kabupaten Bandung Barat telah disepakati.

Pasal 63

- (1) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 1 huruf c angka 2 dan huruf d berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Cibeber dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 032 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 54.40820''$ LS dan $107^{\circ} 30' 59.11600''$ BT yang terletak di Desa Laksanamekar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
 - b. PABU 032 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 54.53579''$ LS dan $107^{\circ} 30' 59.63310''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
 - c. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 16.50339''$ LS dan $107^{\circ} 30' 44.68958''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
 - d. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 09 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 42.31382''$ LS dan $107^{\circ} 30' 40.30356''$ BT yang terletak di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; dan

- e. PABU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 46.31106''$ LS dan $107^{\circ} 30' 38.79301''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ketigabelas
Kelurahan Leuwigajah

Pasal 64

- (1) Kelurahan Leuwigajah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 mempunyai batas wilayah yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Baros dan Kelurahan Cibeber;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Utama;
 - c. Selatan berbatasan dengan :
 - 1. Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 2. Kabupaten Bandung; dan
 - d. Barat berbatasan dengan :
 - 1. Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 2. Kelurahan Cibeber.
- (2) Kelurahan Leuwigajah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 4,06 Km (Empat Koma Nol Enam Kilometer).

Pasal 65

- (1) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Baros dimulai dari batas pertigaan Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
- a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.788''$ BT dan $6^{\circ} 53' 36.925''$ LS ke arah Tenggara menyusuri jalan Tol Purbaleunyi sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.911''$ BT dan $6^{\circ} 53' 49.563''$ LS;
 - b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.911''$ BT dan $6^{\circ} 53' 49.563''$ LS ke arah Timur menyusuri pagar batas Komplek

- BRIGIF sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0.561''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.932''$ LS;
- c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0.561''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.932''$ LS ke arah Utara menyusuri pagar batas Komplek BRIGIF sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.491''$ BT dan $6^{\circ} 53' 41.273''$ LS;
- d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.491''$ BT dan $6^{\circ} 53' 41.273''$ LS ke arah Utara melewati batas rumah sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.509''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.329''$ LS;
- e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.509''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.329''$ LS menyusuri selokan ke arah Timur sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9.557''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.503''$ LS;
- f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 9.557''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.503''$ LS ke arah Timur Laut menyusuri tembok rumah sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.518''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.839''$ LS;
- g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.518''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.839''$ LS ke arah Selatan menyusuri tembok rumah sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.505''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.558''$ LS; dan
- h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 10.505''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.558''$ LS ke arah Timur melalui batas lahan rumah sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11.688''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.714''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan serta Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah telah disepakati.

Pasal 66

- (1) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Cibeber dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Cibeber serta Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Cibeber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :

- a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.788''$ BT dan $6^{\circ} 53' 36.925''$ LS ke arah Barat melewati Jalan Tol Purbaleunyi sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.146''$ BT dan $6^{\circ} 53' 37.216''$ LS;
- b. selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.146''$ BT dan $6^{\circ} 53' 37.216''$ LS ke arah Selatan menyusuri jalan Golf sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.455''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38.254''$ LS;
- c. selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.455''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38.254''$ LS ke arah Tenggara melawati lahan Golf sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.648''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.146''$ LS;
- d. selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 39.648''$ BT dan $6^{\circ} 53' 39.146''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 42.696''$ BT dan $6^{\circ} 53' 46.630''$ LS;
- e. selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 42.696''$ BT dan $6^{\circ} 53' 46.630''$ LS ke arah Barat menyusuri batas lahan Golf sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 31.650''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.855''$ LS;
- f. selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 31.650''$ BT dan $6^{\circ} 53' 50.855''$ LS menyusuri batas permukiman ke arah Barat sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30.017''$ BT dan $6^{\circ} 53' 51.484''$ LS;
- g. selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 30.017''$ BT dan $6^{\circ} 53' 51.484''$ LS menyusuri selokan ke arah Barat Daya sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 29.251''$ BT dan $6^{\circ} 53' 52.016''$ LS;
- h. selanjutnya dari TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 29.251''$ BT dan $6^{\circ} 53' 52.016''$ LS ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 28.956''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56.086''$ LS;
- i. selanjutnya dari TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 28.956''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56.086''$ LS menyusuri Jalan Sada Amanah ke arah Barat sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 23.366''$ BT dan $6^{\circ} 53' 54.475''$ LS;
- j. selanjutnya dari TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 23.366''$ BT dan $6^{\circ} 53' 54.475''$ LS menyusuri selokan ke arah Barat Daya sampai

- pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21.475''$ BT dan $6^{\circ} 53' 57.613''$ LS;
- k. selanjutnya dari TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 21.475''$ BT dan $6^{\circ} 53' 57.613''$ LS menyusuri jalan ke arah Selatan sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 20.310''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.202''$ LS;
- l. selanjutnya dari TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 20.310''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.202''$ LS menyusuri jalan ke arah Barat sampai dengan TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 19.549''$ BT dan $6^{\circ} 53' 59.844''$ LS;
- m. selanjutnya dari TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 19.549''$ BT dan $6^{\circ} 53' 59.844''$ LS ke arah Barat Daya menyusuri lahan rumah sampai pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 18.377''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.364''$ LS;
- n. selanjutnya dari TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 18.377''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.364''$ LS menyusuri selokan ke arah Selatan sampai pada TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.958''$ BT dan $6^{\circ} 54' 5.003''$ LS;
- o. selanjutnya dari TK. 014 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.958''$ BT dan $6^{\circ} 54' 5.003''$ LS menyusuri jalan ke arah Selatan sampai pada TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.084''$ BT dan $6^{\circ} 54' 7.287''$ LS;
- p. selanjutnya dari TK. 015 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 16.084''$ BT dan $6^{\circ} 54' 7.287''$ LS ke arah Barat menyusuri batas permukiman sampai pada TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.251''$ BT dan $6^{\circ} 54' 6.394''$ LS;
- q. selanjutnya dari TK. 016 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.251''$ BT dan $6^{\circ} 54' 6.394''$ LS ke arah Selatan menyusuri batas permukiman sampai pada TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.085''$ BT dan $6^{\circ} 54' 13.333''$ LS;
- r. selanjutnya dari TK. 017 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 14.085''$ BT dan $6^{\circ} 54' 13.333''$ LS menyusuri tembok batas ke arah Selatan sampai pada TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 13.671''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.365''$ LS;
- s. selanjutnya dari TK. 018 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 13.671''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.365''$ LS menyusuri tembok batas lahan ke arah Barat sampai pada TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.882''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.532''$ LS;
- t. selanjutnya dari TK. 019 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.882''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.532''$ LS ke arah Selatan menyusuri tembok batas lahan

- sampai pada TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.002''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.461''$ LS;
- u. selanjutnya dari TK. 020 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 9.002''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.461''$ LS ke arah Barat menyusuri tembok batas lahan sampai pada TK. 021 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 8.180''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.221''$ LS;
 - v. selanjutnya dari TK. 021 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 8.180''$ BT dan $6^{\circ} 54' 20.221''$ LS ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK. 022 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 7.752''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.752''$ LS; dan
 - w. selanjutnya dari TK. 022 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 7.752''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.752''$ LS ke arah Barat menyusuri Jalan Haurngambang sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 0.769''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.360''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan dengan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan serta Kabupaten Bandung Barat telah disepakati.

Pasal 67

- (1) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Utama dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah serta Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11.688''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40.714''$ LS ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Baros sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 5.747''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.845''$ LS;
 - b. Selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 5.747''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.845''$ LS ke arah Barat melawati batas lahan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4.927''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.522''$ LS;
 - c. Selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4.927''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.522''$ LS ke arah Selatan melewati batas lahan sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4.602''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.929''$ LS;
 - d. Selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4.602''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.929''$ LS menyebrangi Jalan Toll Purbalenyi ke arah

- Barat Daya sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.233''$ BT dan $6^{\circ} 54' 11.364''$ LS;
- e. Selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.233''$ BT dan $6^{\circ} 54' 11.364''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.301''$ BT dan $6^{\circ} 54' 27.987''$ LS;
 - f. Selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.301''$ BT dan $6^{\circ} 54' 27.987''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.217''$ LS; dan
 - g. Selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.217''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0.381''$ BT dan $6^{\circ} 55' 5.164''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan serta Kota Bandung telah disepakati.

Pasal 68

- (1) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana pada Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 1 dan huruf d angka 1 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada:
 - a. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 031 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 24.05160''$ LS dan $107^{\circ} 30' 58.22900''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
 - b. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.45 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 32.71382''$ LS dan $107^{\circ} 31' 08.51047''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.46 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 45.69361''$ LS dan $107^{\circ} 30' 56.41264''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 07 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 03.12690''$ LS dan $107^{\circ} 31' 06.92171''$ BT yang terletak di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- c. PABU 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Kampung Pojok sampai pada PABU 08 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 08.11810''$ LS dan $107^{\circ} 31' 08.18194''$ BT yang terletak di Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; dan
- d. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 07.07537''$ LS dan $107^{\circ} 31' 11.28054''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 69

- (1) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Leuwigajah dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. Pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai oleh TK.47 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 16.36422''$ LS dan $107^{\circ} 31' 32.37375''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 59.88911''$ LS dan $107^{\circ} 31' 41.98935''$ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - b. PBU 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 03.09507''$ LS dan $107^{\circ} 31' 50.75270''$ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; dan
 - c. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 03 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 05.49027''$ LS dan $107^{\circ} 32' 00.12398''$ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian keempatbelas
Kelurahan Utama

Pasal 70

- (1) Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Baros dan Kelurahan Cigugur Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan :
 1. Kelurahan Melong; dan
 2. Kabupaten Bandung ; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Leuwigajah.
- (2) Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 4,00 Km (Empat Kilometer).

Pasal 71

- (1) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Baros dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah.
- (2) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Baros sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
- a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11,688''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40,714''$ LS ke arah Timur Laut mengikuti saluran air/selokan air sampai pada jarak sekitar 54 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 13,446''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40,515''$ LS;
 - b. selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 81 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 14,615''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38,162''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan gang di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 90 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 17,376''$ BT dan $6^{\circ} 53' 38,969''$ LS;

- d. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 205 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 16,738''$ BT dan $6^{\circ} 53' 45,529''$ LS;
- e. selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 43 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 18,150''$ BT dan $6^{\circ} 53' 45,510''$ LS;
- f. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 301 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 15,852''$ BT dan $6^{\circ} 53' 54,861''$ LS;
- g. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan gang di perumahan sampai pada jarak sekitar 156 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 20,991''$ BT dan $6^{\circ} 53' 55,072''$ LS;
- h. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan tol sampai pada jarak sekitar 35 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 21,053''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56,079''$ LS;
- i. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan tol sampai pada jarak sekitar 147 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 25,832''$ BT dan $6^{\circ} 53' 55,483''$ LS;
- j. selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan tol sampai pada jarak sekitar 327 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 36,462''$ BT dan $6^{\circ} 53' 56,387''$ LS;
- k. selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan besar perempatan sampai pada jarak sekitar 289 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,598''$ BT dan $6^{\circ} 54' 4,811''$ LS; dan
- l. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan besar sampai pada jarak sekitar 470 meter yaitu pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 55,244''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0,362''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 72

- (1) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Cigugur Tengah dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama dan Kelurahan Cigugur Tengah pada as Jalan Mahar Martanegara.
- (2) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada:
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54,804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0,492''$ LS ke arah Timur menyusuri Jalan Mahar Martanegara sampai pada

- TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 1.766''$ BT dan $6^{\circ} 53' 58.329''$ LS yang ditandai tugu batas;
- b. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 1.311''$ BT dan $6^{\circ} 54' 1.988''$ LS;
 - c. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 3.621''$ BT dan $6^{\circ} 54' 2.982''$ LS;
 - d. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 1.146''$ BT dan $6^{\circ} 54' 6.291''$ LS;
 - e. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4.729''$ BT dan $6^{\circ} 54' 7.340''$ LS;
 - f. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4.176''$ BT dan $6^{\circ} 54' 13.334''$ LS;
 - g. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.794''$ BT dan $6^{\circ} 54' 21.454''$ LS;
 - h. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 3.807''$ BT dan $6^{\circ} 54' 22.011''$ LS;
 - i. selanjutnya ke arah Utara menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4.818''$ BT dan $6^{\circ} 54' 17.839''$ LS;
 - j. selanjutnya ke arah Timur menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 8.514''$ BT dan $6^{\circ} 54' 19.463''$ LS;
 - k. selanjutnya ke arah Utara menyusuri selokan di pinggir tanah kosong sampai pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 9.691''$ BT dan $6^{\circ} 54' 15.726''$ LS; dan
 - l. selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng pabrik sampai selokan pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 54.804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 0.492''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah.

Pasal 73

- (1) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Cibeureum dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Utama, Kelurahan Cibeureum serta Kelurahan Cigugur Tengah.
- (2) Batas Kelurahan utama dengan Kelurahan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 9.486''$ BT dan $6^{\circ} 54' 15.304''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 11.102''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.074''$ LS;
 - b. Selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 11.102''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.074''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6.804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 30.296''$ LS;
 - c. Selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6.804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 30.296''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.212''$ LS;
 - d. Selanjutnya TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.212''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.982''$ BT dan $6^{\circ} 54' 47.582''$ LS;
 - e. Selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.982''$ BT dan $6^{\circ} 54' 47.582''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.192''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50.758''$ LS;
 - f. Selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.192''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50.758''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.535''$ BT dan $6^{\circ} 54' 52.875''$ LS; dan
 - g. Selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 59.535''$ BT dan $6^{\circ} 54' 52.875''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58.603''$ BT dan $6^{\circ} 54' 55.353''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi selatan serta Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan telah disepakati.

Pasal 74

- (1) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Melong dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Melong dan Kelurahan Lagadar.
- (2) Kelurahan Lagadar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- (3) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Melong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 37,557''$ BT dan $6^{\circ} 55' 8,483''$ S ke arah Timur Laut mengikuti saluran air/selokan air sampai pada jarak sekitar 125 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,725''$ BT dan $6^{\circ} 55' 5,894''$ LS;
 - b. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan membelah permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 121 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44,514''$ BT dan $6^{\circ} 55' 7,060''$ LS;
 - c. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di samping pabrik sampai Jalan Cibalago sampai pada jarak sekitar 190 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50,560''$ BT dan $6^{\circ} 55' 8,672''$ LS; dan
 - d. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Cibalago sampai pada jarak sekitar 297 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 57,672''$ BT dan $6^{\circ} 55' 2,124''$ LS;

Pasal 75

- (1) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Leuwigajah dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah serta Kelurahan Baros.
- (2) Batas Kelurahan Utama dengan Kelurahan Leuwigajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 11,688''$ BT dan $6^{\circ} 53' 40,714''$ LS ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Baros sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 5,747''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9,845''$ LS;
 - b. Selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 5,747''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9,845''$ LS ke arah Barat melawati batas lahan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4,927''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9,522''$ LS;
 - c. Selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4,927''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9,522''$ LS ke arah Selatan melewati batas lahan sampai

- pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4.602''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.929''$ LS;
- d. Selanjutnya dari TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 4.602''$ BT dan $6^{\circ} 54' 9.929''$ LS menyebrangi Jalan Toll Purbalenyi ke arah Barat Daya sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.233''$ BT dan $6^{\circ} 54' 11.364''$ LS;
 - e. Selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 3.233''$ BT dan $6^{\circ} 54' 11.364''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.301''$ BT dan $6^{\circ} 54' 27.987''$ LS;
 - f. Selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 31' 53.301''$ BT dan $6^{\circ} 54' 27.987''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.217''$ LS; dan
 - g. Selanjutnya dari TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.217''$ LS menyusuri sungai Cisangkan ke arah Selatan sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 0.381''$ BT dan $6^{\circ} 55' 5.164''$ LS yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan serta Kota Bandung telah disepakati.

Pasal 76

- (1) Batas Kelurahan Utama dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dalam Pasal 70 Ayat 1 huruf c angka 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Utama dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai pada :
 - a. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 03.15013''$ LS dan $107^{\circ} 32' 14.93164''$ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - b. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 05 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 04.37969''$ LS dan $107^{\circ} 32' 19.56090''$ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - c. PBU 05 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 07.53630''$ LS dan $107^{\circ} 32' 24.11711''$ BT

- yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; dan
- d. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 08.56391''$ LS dan $107^{\circ} 32' 33.21266''$ BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian kelimabelas
Kelurahan Melong

Pasal 77

- (1) Kelurahan Melong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n mempunyai batas administrasi yaitu sebelah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Utama dan Kelurahan Cibeureum ;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kota Bandung;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kota Bandung; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan :
 1. Kelurahan Utama; dan
 2. Kabupaten Bandung.
- (2) Kelurahan Melong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 3,15 Km (Tiga Koma Lima Belas Kilometer).

Pasal 78

- (1) Batas Kelurahan Melong dengan Kelurahan Utama dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Melong dan Kelurahan Lagadar (Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung).
- (2) Kelurahan Lagadar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- (3) Batas Kelurahan Melong dengan Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
- a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 37,557''$ BT dan $6^{\circ} 55' 8,483''$ S ke arah Timur Laut mengikuti saluran air/selokan air sampai pada

- jarak sekitar 125 meter yaitu pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 40,725''$ BT dan $6^{\circ} 55' 5,894''$ LS;
- b. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan membelah permukiman penduduk sampai pada jarak sekitar 121 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 44,514''$ BT dan $6^{\circ} 55' 7,060''$ LS;
 - c. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di samping pabrik sampai Jalan Cibalago sampai pada jarak sekitar 190 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 50,560''$ BT dan $6^{\circ} 55' 8,672''$ LS; dan
 - d. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti Jalan Cibalago sampai pada jarak sekitar 297 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 57,672''$ BT dan $6^{\circ} 55' 2,124''$ LS;

Pasal 79

- (1) Batas Kelurahan Melong dengan Kelurahan Cibeureum dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Utama dan Kelurahan Melong.
- (2) Batas Kelurahan Melong dengan Kelurahan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58,603''$ BT dan $6^{\circ} 54' 55,353''$ LS, ke arah Tenggara mengikuti saluran air/selokan air permukiman sampai pada jarak sekitar 001 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 5,014''$ BT dan $6^{\circ} 54' 58,756''$ LS;
 - b. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 78 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4,712''$ BT dan $6^{\circ} 55' 1,310''$ LS;
 - c. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan gang melong tengah sampai pada jarak sekitar 339 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 10,614''$ BT dan $6^{\circ} 54' 52,208''$ LS;
 - d. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 213 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 18,106''$ BT dan $6^{\circ} 54' 51,889''$ LS;
 - e. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 146 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 20,785''$ BT dan $6^{\circ} 54' 48,068''$ LS;
 - f. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di permukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 204 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 26,821''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50,875''$ LS;

- g. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 117 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 29,730''$ BT dan $6^{\circ} 54' 53,370''$ LS;
- h. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 143 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 32,334''$ BT dan $6^{\circ} 54' 49,496''$ LS;
- i. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 122 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 35,840''$ BT dan $6^{\circ} 54' 51,404''$ LS;
- j. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 190 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 32,413''$ BT dan $6^{\circ} 54' 56,559''$ LS;
- k. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 336 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 41,109''$ BT dan $6^{\circ} 55' 3,461''$ LS;
- l. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 397 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 48,151''$ BT dan $6^{\circ} 54' 52,765''$ LS;
- m. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 333 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 48,555''$ BT dan $6^{\circ} 54' 41,908''$ LS; dan
- n. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 251 meter yaitu pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 56,369''$ BT dan $6^{\circ} 54' 43,864''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 80

- (1) Batas Kelurahan Melong dengan Kota Bandung sebagaimana Pasal 77 Ayat 1 huruf b dan c berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas Kelurahan Melong dengan Kota Bandung sebagaimana ayat (1) di mulai pada Batas Kelurahan Melong dengan Kota Bandung sebagaimana huruf b dan huruf c di mulai dari Pertigaan batas antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ}55' 36.31848''$ LS dan $107^{\circ}32' 43.96625''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ}55' 38.41018''$ LS dan $107^{\circ}32' 57.76585''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ}55' 37.12012''$ LS

dan 107°33' 07.32078" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat 06°55' 43.49723" LS dan 107°33' 22.09945" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gempolsari sampai pada TK.05 dengan koordinat 06°55' 46.88845" LS dan 107°33' 28.14661" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kalimalang sampai pada TK.06 dengan koordinat 06°55' 33.52234" LS dan 107°33' 28.92401" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.07 dengan koordinat 06°55' 38.90248" LS dan 107°33' 37.94190" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Cibiuk sampai pada TK.08 dengan koordinat 06°55' 50.99160" LS dan 107°33' 32.88960" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gempolsari sampai pada PABU 25 dengan koordinat 06°55' 58.07196" LS dan 107°33' 50.68600" BT yang terletak di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

- (3) Peta Batas Wilayah Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian keenambelas
Kelurahan Cibeureum

Pasal 81

- (1) Kelurahan Cibeureum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf o mempunyai Batas Administrasi yaitu sebelah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Kelurahan Cigugur Tengah; dan
 2. Kota Bandung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Bandung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Melong; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan :
 1. Kelurahan Cigugur Tengah;
 2. Kelurahan Utama; dan
 3. Kabupaten Bandung.
- (2) Kelurahan Cibeureum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 2,57 Km (Dua Koma Lima Puluh Tujuh Kilometer).

Pasal 82

- (1) Batas Kelurahan Cibeureum dengan Kelurahan Melong dimulai dari pertigaan batas Kelurahan Utama dan Kelurahan Melong.
- (2) Batas Kelurahan Cibeureum dengan Kelurahan Melong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 32' 58,603''$ BT dan $6^{\circ} 54' 55,353''$ LS, ke arah Tenggara mengikuti saluran air/selokan air permukiman sampai pada jarak sekitar 001 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 5,014''$ BT dan $6^{\circ} 54' 58,756''$ LS;
 - b. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 78 meter yaitu pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 4,712''$ BT dan $6^{\circ} 55' 1,310''$ LS;
 - c. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan gang melong tengah sampai pada jarak sekitar 339 meter yaitu pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 10,614''$ BT dan $6^{\circ} 54' 52,208''$ LS;
 - d. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 213 meter yaitu pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 18,106''$ BT dan $6^{\circ} 54' 51,889''$ LS;
 - e. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti selokan air sampai pada jarak sekitar 146 meter yaitu pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 20,785''$ BT dan $6^{\circ} 54' 48,068''$ LS;
 - f. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 204 meter yaitu pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 26,821''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50,875''$ LS;
 - g. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 117 meter yaitu pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 29,730''$ BT dan $6^{\circ} 54' 53,370''$ LS;
 - h. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 143 meter yaitu pada TK. 008 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 32,334''$ BT dan $6^{\circ} 54' 49,496''$ LS;
 - i. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 122 meter yaitu pada TK. 009 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 35,840''$ BT dan $6^{\circ} 54' 51,404''$ LS;
 - j. Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 190 meter yaitu pada TK. 010 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 32,413''$ BT dan $6^{\circ} 54' 56,559''$ LS;

- k. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti saluran air di pemukiman melewati perumahan sampai pada jarak sekitar 336 meter yaitu pada TK. 011 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 41,109''$ BT dan $6^{\circ} 55' 3,461''$ LS;
- l. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 397 meter yaitu pada TK. 012 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 48,151''$ BT dan $6^{\circ} 54' 52,765''$ LS;
- m. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 333 meter yaitu pada TK. 013 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 48,555''$ BT dan $6^{\circ} 54' 41,908''$ LS; dan
- n. Selanjutnya ke arah Timur mengikuti saluran air sampai pada jarak sekitar 251 meter yaitu pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 56,369''$ BT dan $6^{\circ} 54' 43,864''$ LS, yang sekaligus menjadi pertigaan segmen yang telah disepakati.

Pasal 83

- (1) Batas Kelurahan Cibeureum dengan Kelurahan Cigugur Tengah dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama dan Kelurahan Cigugur Tengah.
- (2) Batas Kelurahan Cibeureum dengan Kelurahan Cigugur Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 001 dengan koordinat TK.32.77.1.1002-1.1003-2.1002-000 ke arah Timur Laut menyusuri selokan sampai Jembatan Cibaligo pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 15,878''$ BT dan $6^{\circ} 54' 11,946''$ LS;
 - b. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri selokan sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 21,426''$ BT dan $6^{\circ} 54' 5,214''$ LS;
 - c. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri selokan sampai benteng perumahan pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 27,455''$ BT dan $6^{\circ} 53' 58,085''$ LS
 - d. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri benteng sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 28,943''$ BT dan $6^{\circ} 53' 58,606''$ LS;
 - e. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri pinggir lapangan sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 31,427''$ BT dan $6^{\circ} 53' 51,429''$ LS;
 - f. Selanjutnya ke arah Barat menyusuri belakang SDN Cibeureum Mandiri 1 sampai pada TK. 006 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 30,609''$ BT dan $6^{\circ} 53' 51,175''$ LS;

- g. Selanjutnya ke arah Utara menyusuri belakang SDN Cibeureum Mandiri 1 sampai as Jalan Mahar Martanegara pada TK. 007 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 30.198''$ BT dan $6^{\circ} 53' 49.788''$ LS; dan
- h. Selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Mahar Martanegara sampai pada TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 38.099''$ BT dan $6^{\circ} 53' 47.074''$ LS yang sekaligus menjadi pertigaan batas antara Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan Kota Bandung.

Pasal 84

- (1) Batas Kelurahan Cibeureum dengan Kelurahan Utama dimulai dari pertigaan batas antara Kelurahan Utama, Kelurahan Cibeureum serta Kelurahan Cigugur Tengah.
- (2) Batas Kelurahan Cibeureum dengan Kelurahan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada :
 - a. TK. 000 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 9.486''$ BT dan $6^{\circ} 54' 15.304''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 11.102''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.074''$ LS;
 - b. Selanjutnya dari TK. 001 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 11.102''$ BT dan $6^{\circ} 54' 16.074''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6.804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 30.296''$ LS;
 - c. Selanjutnya dari TK. 002 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 6.804''$ BT dan $6^{\circ} 54' 30.296''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.212''$ LS;
 - d. Selanjutnya TK. 003 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 2.712''$ BT dan $6^{\circ} 54' 39.212''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.982''$ BT dan $6^{\circ} 54' 47.582''$ LS;
 - e. Selanjutnya dari TK. 004 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.982''$ BT dan $6^{\circ} 54' 47.582''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo sampai pada TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.192''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50.758''$ LS;
 - f. Selanjutnya dari TK. 005 dengan koordinat $107^{\circ} 33' 0.192''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50.758''$ LS ke arah Selatan menyusuri Sungai Cibaligo

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 April 2019

WALI KOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 29 April 2019



AFMAD SAEFULLOH

AFMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2019 NOMOR 463